



PUTUSAN

Nomor 1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saks-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 26 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2014 di Kecamatan Payung sekaki kota Pekanbaru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payung Sekaki, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 5 Desember 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus sebagai Duda dan Janda yang masing masing memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon XXX, bersama tiga anak Pemohon;
4. Semenjak awal pernikahan sampai saat ini status kependudukan Termohon tetap sebagai warga Jakarta, dan tidak mau memindahkan status kependudukannya ke alamat tempat Pemohon berdomisili, dengan alasan Termohon juga memiliki rumah di Jakarta, sehingga tidak tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon. Bahkan dalam 2 (dua) kali pergantian perpanjangan Paspor yang dimilikinya, dengan alasan merepotkan dalam pengurusan Termohon tidak mau mengurus menghilangkan nama bekas suami pertamanya dalam Paspor tersebut walaupun dalam pengurusan tersebut Pemohon sebagai suaminya mendampingi dan menandatangani blangko persyaratan pengurusan paspor sebagai suami Termohon;
5. Selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang selalu diikuti dengan kalimat kasar, kotor, hinaan dan sumpah serapah Termohon yang di ucapkan Termohon kepada Pemohon tentang anak anak, bahkan sanak keluarga Pemohon;
6. Termohon selalu menceritakan kepada teman, saudara, tentang berbagai hal yang terjadi dalam hubungannya dengan Pemohon dan keluarga Pemohon bahkan hal yang sangat Pribadi pun diceritakan kepada orang; Pemohon sudah berulang kali menasihati Termohon untuk tidak bergunjing dan membuka urusan rumahtangga kita kepada orang lain, namun tetap saja dilakukan Termohon, bahkan nasihat yang disampaikan secara baik dan lembut itupun bisa menjadi pemicu kemarahan Termohon;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pertengkaran selalu terjadi karena Termohon tidak membolehkan pemohon berhubungan atau melakukan sesuatu untuk anak, cucu dan keluarga pemohon dan bila permintaan atau keinginannya terhadap sesuatu benda atau kegiatan tidak dapat atau belum dapat dipenuhi Pemohon;
8. Untuk meredam dan menghindari konflik dengan anak-anak akhirnya Pemohon dan Termohon pindah rumah ke XXX Pekanbaru. Namun pertengkaran selalu saja terjadi dengan pemicu yang tidak menentu;
9. Pada tanggal 16 dan 17 November 2019 bahkan Termohon mengunci rumah mengurung Pemohon dan melarang Pemohon dengan ancaman menggunakan pisau untuk tidak boleh pergi menghadiri rangkaian acara Pinangan dan Antar Belanja anak Pemohon di XXX Pekanbaru. Walaupun Tetangga, Ketua RT dan adik Pemohon sudah datang untuk meredam dan mendamaikan pertengkaran ini namun tetap tidak diperkenankan Termohon untuk masuk dan Termohon tidak mau membuka pintu rumah dan pagar;
10. Dalam kemarahannya, Termohon selalu mengaitkan apa yang dilakukannya adalah menuruti saran dukun dan petunjuk Roh orang tuanya;
11. Termohon sudah berulang kali mengatakan menyesal menikah dengan pemohon dan setiap kali terjadi pertengkaran selalu mengatakan minta bercerai dan menyatakan hubungan kita sudah berakhir;
12. Dalam beberapa kali pertengkaran besar yang terjadi, Pemohon sudah menghubungi Abang Kandung Termohon yang bernama XXX atau anak dari XXX yang bernama XXX untuk dapat memediasi atau memberikan nasihat agar bisa menyelesaikan atau agar masalah ini tidak terjadi lagi, namun tidak berhasil dan akhirnya beliau menyatakan terserah kalian apa yang mau kalian putuskan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap diri Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor. XXX tanggal 05 Desember 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI II masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama SAKSI I.

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa Ketika menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dengan mempunyai anak bawaan masing-masing;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kedaiman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumahnya di Jalan Medang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengurung Pemohon di rumahnya sehingga tidak menghadiri acara lamaran anak kandung Pemohon, padahal sudah di kirim utusan termasuk RT setempat untuk menjemput Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau melepaskan Pemohon;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah juga melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Jalan Soekarno Hatta, sehingga Termohon tidak karuan membawa mobilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kedua peristiwa tersebut;
- Bahwa 2 hari setelah kejadian itu Pemohon keluar rumah kediaman bersama dan kembali ke rumahnya di Jalan Medang dan berpisah hingga sekarang, Saksi telah menasehati Pemohon untuk rukun tapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama SAKSI II.

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Ketika menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dengan mempunyai anak bawaan masing-masing;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumahnya di Jalan Medang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengurung Pemohon agar tidak menghadiri acara lamaran anak kandung Pemohon, dan saksi bersama RT setempat menjemput Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau melepaskan Pemohon, bahkan melemparkan kata-kata yang kasar dan ancaman;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon dan anak-anaknya dan terakhir saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar yang dengar sendiri pada bulan November 2019 ketika saksi menjemput Pemohon waktu acara lamaran anak Pemohon karena Termohon mengunci pintu rumah dan tidak boleh menghadiri acara tersebut dan Termohon mengancam membunuh Pemohon jika Pemohon keluar dan pergi acara lamaran anak Pemohon;
- Bahwa Ketika Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan setelah berpisah, usaha damai tidak dilakukan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil. Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara termasuk yang dikecualikan dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaki pada tanggal 05 Desember 2014, atas nama Adizar bin H. Muhammad Nur sebagai Pemohon dan Afridawati binti Djailan sebagai Termohon yang yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama SAKSI I menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, setidaknya saksi ada melihat pertengkaran di Jalan Soekarno Hatta dan sewaktu acara pertunangan anak Pemohon dimana Pemohon di kurung dan tidak boleh menghadiri acara tersebut sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang lebih kurang sudah 1 bulan lamanya, Pemohon kembali ke rumahnya di jalan Medang;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama SAKSI II menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu, saksi mengetahui perselisihan saat menjemput Pemohon untuk hadir diacara pertunangan anaknya, tapi Termohon tidak membolehkan Pemohon dengan mengunci semua pintu, sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 bulan lamanya dan telah didamaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asfawi M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
----	-------------------	-----	-----------

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATKRp.	56.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 275.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp.397.000,00
(tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No .1828/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)